



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YAYANG TRIWINDA WISNU BASTIAN ALS KATE BIN ALM MUJARI;**
2. Tempat lahir : Trenggalek;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/1 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt. 004 Rw. 002 Desa Rejowinangun
Kabupaten Trenggalek dan Dusun Krajan Rt. 003
Rw. 002 Desa Rejowinangun Kabupaten
Trenggalek;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Drs. Pujihandi, S.H., M.H., dan kawan-kawan Advokat Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rakyat beralamat di Perum Griya Pogalan Asri C-8, Desa Pogalan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trenggalek berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAYANG TRIWINDA WISNU BASTIAN Als KATE Bin Alm. MUJARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa YAYANG TRIWINDA WISNU BASTIAN Als KATE Bin Alm. MUJARI dengan **pidana selama 6 (enam) tahun penjara** ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa YAYANG TRIWINDA WISNU BASTIAN Als KATE Bin Alm. MUJARI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan agar Terdakwa YAYANG TRIWINDA WISNU BASTIAN Als KATE Bin Alm. MUJARI tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram dimasukkan kedalam wadah rokok Djarum Black.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah alat timbangan elektronik.
- 9 (sembilan) buah plastik klip bekas wadah sabu-sabu.
- 2 (dua) pack plastik klip.
- 2 (dua) buah sedotan sekrop.
- 2 (dua) buah alat hisap sabu-sabu.
- 2 (dua) buah pipet kaca bekas pemakaian.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A5s warna hitam imei 1 : 868593045418691 imei 2 : 868593045418683 nomor sim card 1 : 087711227674.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan Terdakwa YAYANG TRIWINDA WISNU BASTIAN Als KATE Bin Alm. MUJARI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa adalah penyalahguna narkoba dan karena dalam surat Dakwaan tidak mendakwakan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, maka Terdakwa seharusnya dinyatakan bebas;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-34/TRGAL/9/2024 tanggal 30 September 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **YAYANG TRIWINDA WISNU BASTIAN Als. KATE Bin. Alm. MUJARI**, pada hari Senin tanggal 01 Juli tahun 2024 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Trk



atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Masuk Santren Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari **Senin, tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 08.00 WB**, Terdakwa menghubungi saksi ADITYA SANJAYA Als SILIT Bin HADI SUYONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui pesan WhatsApp yang pada intinya berisi pesan ingin memesan/membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu saksi ADITYA mengiyakan pesanan tersebut dan saksi ADITYA menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pembelian tersebut ke nomor rekening Seabank 901838079575 atas nama ADITYA SANJAYA. Setelah terdakwa mentransfer uang pembelian tersebut, lalu saksi ADITYA memberitahu kepada terdakwa agar mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut **di Pinggir Jalan Masuk Santren Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek**. Setelah mendapatkan informasi lokasi pengambilan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu terdakwa menuju lokasi dan mengambilnya.
- Selanjutnya, pada hari **Senin, tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 19.00 WIB**, terdakwa kembali menghubungi saksi ADITYA SANJAYA Als SILIT Bin HADI SUYONO yang pada intinya berisi pesan ingin memesan/membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu saksi ADITYA mengiyakan pesanan tersebut dan saksi ADITYA menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pembelian tersebut ke nomor rekening Seabank 901838079575 atas nama ADITYA SANJAYA. Setelah terdakwa mentransfer uang pembelian tersebut, lalu pada sekitar pukul 23.00 WIB saksi ADITYA memberitahu peta ranjauan kepada terdakwa agar mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut **di Pinggir Jalan Masuk Jalan I Gusti Ngurah Rai Dusun Krajan Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek**. Setelah mendapatkan informasi lokasi pengambilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu terdakwa menuju lokasi dan mengambilnya.

- Selanjutnya, berawal dari adanya informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Krajan RT 003 RW 002 Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian, saksi SUBAGYO, saksi MAHESA, saksi M DAROJATUS dan saksi JAYENG yang merupakan anggota dari Satresnarkoba Polres Trenggalek menindaklanjuti laporan dari masyarakat tersebut, kemudian, pada hari **Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB**, para saksi dari Satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa, namun terdakwa berhasil melarikan diri ke kos saksi DELFI LUGITO Bin. GITO yang merupakan pacar terdakwa yang terletak di Jalan I Gusti Ngurah Rai Dusun Krajan Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek. Setelah melakukan pengeledahan di rumah terdakwa, lalu para saksi dari Satresnarkoba Polres Trenggalek menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram dimasukkan kedalam wadah rokok Djarum Black, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu dan 2 (dua) buah korek api gas. Selanjutnya para saksi dari Satresnarkoba Polres Trenggalek mengamankan dan membawa barang bukti tersebut ke Polres Trenggalek untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Selanjutnya, pada hari **Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar jam 00.40 (dini hari)**, saksi SUBAGYO, saksi MAHESA, saksi M DAROJATUS dan saksi JAYENG yang merupakan anggota dari Satresnarkoba Polres Trenggalek mendatangi kos saksi DELFI LUGITO Bin. GITO yang merupakan pacar dari terdakwa yang terletak di Jalan Gusti Ngurah Rai Dusun Krajan Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Sesampai dikos saksi DELFI, para saksi dari Satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah kos tersebut, namun terdakwa berhasil melarikan diri kembali. Dalam melakukan pengeledahan di rumah kos tersebut, para saksi dari Satresnarkoba Polres Trenggalek menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah alat hisap sabu-sabu, 2 (dua) buah sedotan sekrop, 2 (dua) buah pipet kaca bekas pemakaian, 2 (dua) buah korek api gas, 9 (sembilan) buah plastik klip bekas wadah sabu-

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah alat timbangan elektronik dan 1 (satu) buah tas kecil warna coklat. Selanjutnya para saksi dari Satresnarkoba Polres Trenggalek mengamankan dan membawa barang bukti tersebut ke Polres Trenggalek untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Selanjutnya, saksi SUBAGYO, saksi MAHESA, saksi M DAROJATUS dan saksi JAYENG yang merupakan anggota dari Satresnarkoba Polres Trenggalek mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melarikan diri ke Surabaya. Kemudian, pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024, para saksi dari Satresnarkoba Polres Trenggalek menuju ke Surabaya, lalu pada sekitar pukul 18.00 WIB para saksi dari Satresnarkoba Polres Trenggalek menemukan lokasi terdakwa yaitu tepatnya di warung nasi goreng masuk Jalan Kalianget Nomor 10-12 Perak Utara Kecamatan Pabean Cantika Kota Surabaya. Sesampai di lokasi tersebut, para saksi dari Satresnarkoba Polres Trenggalek langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan. Pada saat dilakukan penggeledahan, para saksi dari Satresnarkoba Polres Trenggalek menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5S warna hitam dengan imei 1 : 8685930453 dan imei 2 : 968593045418683 dengan nomor sim card 1 : 087711227674. Selanjutnya para saksi dari Satresnarkoba Polres Trenggalek mengamankan dan membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres Trenggalek untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari saksi ADITYA adalah untuk dijual kembali kepada para pelanggannya.

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan sabu-sabu rata-rata Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap penjualan 1 (satu) gram sabu-sabu.

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Pegadaian terhadap barang bukti Narkoba jenis sabu diperoleh hasil 1 (satu) poket sabu-sabu dengan kemasan plastic

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klip berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram yang dimasukkan kedalam wadah rokok Djarum Black adalah milik terdakwa YAYANG TRIWINDA WISNU BASTIAN Als KATE Bin Alm. MUJARI..

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB :05138/NNF/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M.MSi. selaku Kepala Bidang Laboratorium POLDA JATIM, dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor : 15970/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,127 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa YAYANG TRIWINDA WISNU BASTIAN Als KATE Bin Alm. MUJARI.

Perbuatan Terdakwa YAYANG TRIWINDA WISNU BASTIAN Als. KATE Bin. Alm. MUJARI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **YAYANG TRIWINDA WISNU BASTIAN Als. KATE Bin. Alm. MUJARI**, pada hari Senin tanggal 01 Juli tahun 2024 sekira jam 23.00 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Dusun Krajan RT 003 RW 002 Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari **Senin, tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 08.00 WB**, Terdakwa menghubungi saksi ADITYA SANJAYA Als SILIT Bin HADI SUYONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui pesan WhatsApp yang pada intinya berisi pesan ingin memesan/membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu saksi ADITYA mengiyakan pesanan tersebut dan saksi ADITYA menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pembelian tersebut ke nomor rekening Seabank 901838079575 atas nama ADITYA SANJAYA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah terdakwa mentransfer uang pembelian tersebut, lalu saksi ADITYA memberitahu kepada terdakwa agar mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut **di Pinggir Jalan Masuk Santren Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek**. Setelah mendapatkan informasi lokasi pengambilan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu terdakwa menuju lokasi dan mengambilnya.

- Selanjutnya, pada hari **Senin, tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 19.00 WIB**, terdakwa kembali menghubungi saksi ADITYA SANJAYA Als SILIT Bin HADI SUYONO yang pada intinya berisi pesan ingin memesan/membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu saksi ADITYA mengiyakan pesanan tersebut dan saksi ADITYA menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pembelian tersebut ke nomor rekening Seabank 901838079575 atas nama ADITYA SANJAYA. Setelah terdakwa mentransfer uang pembelian tersebut, lalu pada sekitar pukul 23.00 WIB saksi ADITYA memberitahu peta ranjauan kepada terdakwa agar mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut **di Pinggir Jalan Masuk Jalan I Gusti Ngurah Rai Dusun Krajan Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek**. Setelah mendapatkan informasi lokasi pengambilan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu terdakwa menuju lokasi dan mengambilnya.

- Selanjutnya, berawal dari adanya informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Krajan RT 003 RW 002 Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian, saksi SUBAGYO, saksi MAHESA, saksi M DAROJATUS dan saksi JAYENG yang merupakan anggota dari Satresnarkoba Polres Trenggalek menindaklanjuti laporan dari masyarakat tersebut, kemudian, pada hari **Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB**, para saksi dari Satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa, namun terdakwa berhasil melarikan diri ke kos saksi DELFI LUGITO Bin. GITO yang merupakan pacar terdakwa yang terletak di Jalan I Gusti Ngurah Rai Dusun Krajan Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek. Setelah melakukan pengeledahan di rumah terdakwa, lalu para saksi dari Satresnarkoba Polres Trenggalek menemukan barang

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Trk



bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram dimasukkan kedalam wadah rokok Djarum Black, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu dan 2 (dua) buah korek api gas. Selanjutnya para saksi dari Satresnarkoba Polres Trenggalek mengamankan dan membawa barang bukti tersebut ke Polres Trenggalek untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Selanjutnya, pada hari **Selasa taggal 02 Juli 2024 sekitar jam 00.40 (dini hari)**, saksi SUBAGYO, saksi MAHESA, saksi M DAROJATUS dan saksi JAYENG yang merupakan anggota dari Satresnarkoba Polres Trenggalek mendatangi kos saksi DELFI LUGITO Bin. GITO yang merupakan pacar dari terdakwa yang terletak di Jalan Gusti Ngurah Rai Dusun Krajan Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Sesampai dikos saksi DELFI, para saksi dari Satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dirumah kos tersebut, namun terdakwa berhasil melarikan diri kembali. Dalam melakukan pengeledahan dirumah kos tersebut, para saksi dari Satresnarkoba Polres Trenggalek menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah alat hisap sabu-sabu, 2 (dua) buah sedotan sekrop, 2 (dua) buah pipet kaca bekas pemakaian, 2 (dua) buah korek api gas, 9 (sembilan) buah plastik klip bekas wadah sabu-sabu, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah alat timbangan elektronik dan 1 (satu) buah tas kecil warna coklat. Selanjutnya para saksi dari Satresnarkoba Polres Trenggalek mengamankan dan membawa barang bukti tersebut ke Polres Trenggalek untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Selanjutnya, saksi SUBAGYO, saksi MAHESA, saksi M DAROJATUS dan saksi JAYENG yang merupakan anggota dari Satresnarkoba Polres Trenggalek mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melarikan diri ke Surabaya. Kemudian, pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024, para saksi dari Satresnarkoba Polres Trenggalek menuju ke Surabaya, lalu pada sekitar pukul 18.00 WIB para saksi dari Satresnarkoba Polres Trenggalek menemukan lokasi terdakwa yaitu tepatnya di warung nasi goreng masuk Jalan Kalianget Nomor 10-12 Perak Utara Kecamatan Pabean Cantika Kota Surabaya. Sesampai dilokasi tersebut, para saksi dari Satresnarkoba Polres Trenggalek langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan. Pada saat dilakukan pengeledahan, para saksi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Trenggalek menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5S warna hitam dengan imei 1 : 8685930453 dan imei 2 : 968593045418683 dengan nomor sim card 1 : 087711227674. Selanjutnya para saksi dari Satresnarkoba Polres Trenggalek mengamankan dan membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres Trenggalek untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dirumahnya yang bertempat di Dusun Krajan RT 003 RW 002 Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek dengan tujuan untuk dijual kembali kepada para pelanggannya.

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan sabu-sabu rata-rata Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap penjualan 1 (satu) gram sabu-sabu.

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Pegadaian terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu diperoleh hasil 1 (satu) poket sabu-sabu dengan kemasan plastic klip berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram yang dimasukkan kedalam wadah rokok Djarum Black adalah milik terdakwa YAYANG TRIWINDA WISNU BASTIAN Als KATE Bin Alm. MUJARI.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB :05138/NNF/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M.MSi. selaku Kepala Bidang Laboratorium POLDA JATIM, dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor : 15970/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,127 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa YAYANG TRIWINDA WISNU BASTIAN Als KATE Bin Alm. MUJARI.

Perbuatan Terdakwa YAYANG TRIWINDA WISNU BASTIAN Als. KATE Bin. Alm. MUJARI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Subagyo, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 jam 18.00 WIB di sebuah warung nasi goreng masuk Jalan Kalianget No. 10-12, Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantika, Kota Surabaya;

- Bahwa kronologi penangkapan ini bermula pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 19.00 WIB petugas dari Satresnarkoba Polres Trenggalek mendatangi rumah Terdakwa alamat Dusun Krajan RT.003 RW.002 Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek kemudian Terdakwa melarikan diri ke kos pacarnya setelah itu pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 00.40 WIB petugas juga mendatangi kos pacarnya alamat Jalan I Gusti Ngurah Rai Dusun Krajan Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek dan ternyata Terdakwa berhasil melarikan diri lagi ke Telkom Kabupaten Trenggalek kemudian Terdakwa di jemput temannya yang bernama Gopeng dan diantar ke Ringin masuk Kecamatan Pogalan setelah itu sekira jam 01.00 WIB Terdakwa di jemput temannya yang bernama Putra dan diantar ke dekat jembatan masuk desa Kranding Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek setelah itu Terdakwa naik bis dan sekira jam 03.00 WIB Terdakwa sampai alun alun Kota Kediri dan dijemput orang suruhan Saksi Adit Als. Silit alamat Kabupaten Kediri dan diantar ke Hotel Tri Star alamat Jalan Sam Ratulangi No. 30, Setono Pande, Kecamatan Kediri, Kota Kediri kemudian Terdakwa menginap di hotel tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 jam 22.00 WIB Terdakwa naik Travel yang sudah dipesankan Saksi Adit Als. Silit alamat Kabupaten Kediri menuju pelabuhan Kota Surabaya, Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 jam 02.00 WIB Terdakwa sampai kawasan pelabuhan Kota Surabaya dan istirahat di warung nasi goreng masuk Jalan Kalianget No. 10-12, Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantika, Kota Surabaya, setelah itu pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 jam 18.00 WIB Terdakwa kami tangkap di warung nasi goreng tersebut dan petugas

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa ke Polres Trenggalek untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dari penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram dimasukkan kedalam wadah rokok Djarum Black, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat timbangan elektronik, 9 (sembilan) buah plastik klip bekas wadah sabu-sabu, 2 (dua) pack platik klip, 2 (dua) buah sedotan sekrop, 2 (dua) buah alat hisap sabu-sabu, 2 (dua) buah pipet kaca bekas pemakaian, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas kecil warna coklat, uang tunai sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A5s warna hitam imei 1 : 868593045418691 imei 2 : 868593045418683 nomor sim card 1 : 087711227674;

- Bahwa ketika diperiksa, Terdakwa mengakui narkotika tersebut diperoleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 08.00 WIB sebanyak 1 (satu) gram dengan cara diranjau oleh Mochammad Arif Mardiyanto Als. Yayan Bin Alm. Maryono di pinggir jalan masuk Santren Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek sebanyak 1 (satu) gram kemasan plastik klip dimasukkan kedalam wadah rokok dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga mengakui jika narkotika tersebut rencananya akan dijual kembali;

- Bahwa ketika diamankan, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin apapun untuk menguasai maupun memperjualbelikan narkotika;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Jayeng Panji Trisna, S.H. di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 jam 18.00 WIB di sebuah warung nasi goreng masuk Jalan Kalianget No. 10-12, Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantika, Kota Surabaya;

- Bahwa kronologi penangkapan ini bermula pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 19.00 WIB petugas dari Satresnarkoba Polres Trenggalek mendatangi rumah Terdakwa alamat Dusun Krajan RT.003 RW.002 Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek kemudian Terdakwa melarikan diri ke kos pacarnya setelah itu pada hari

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 00.40 WIB petugas juga mendatangi kos pacarnya alamat Jalan I Gusti Ngurah Rai Dusun Krajan Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek dan ternyata Terdakwa berhasil melarikan diri lagi ke Telkom Kabupaten Trenggalek kemudian Terdakwa di jemput temannya yang bernama Gopeng dan diantar ke Ringin masuk Kecamatan Pogalan setelah itu sekira jam 01.00 WIB Terdakwa di jemput temannya yang bernama Putra dan diantar ke dekat jembatan masuk desa Kranding Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek setelah itu Terdakwa naik bis dan sekira jam 03.00 WIB Terdakwa sampai alun alun Kota Kediri dan dijemput orang suruhan Saksi Adit Als. Silit alamat Kabupaten Kediri dan diantar ke Hotel Tri Star alamat Jalan Sam Ratulangi No. 30, Setono Pande, Kecamatan Kediri, Kota Kediri kemudian Terdakwa menginap di hotel tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 jam 22.00 WIB Terdakwa naik Travel yang sudah dipesankan Saksi Adit Als. Silit alamat Kabupaten Kediri menuju pelabuhan Kota Surabaya, Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 jam 02.00 WIB Terdakwa sampai kawasan pelabuhan Kota Surabaya dan istirahat di warung nasi goreng masuk Jalan Kalianget No. 10-12, Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantika, Kota Surabaya, setelah itu pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 jam 18.00 WIB Terdakwa kami tangkap di warung nasi goreng tersebut dan petugas membawa Terdakwa ke Polres Trenggalek untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dari penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram dimasukkan kedalam wadah rokok Djarum Black, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat timbangan elektronik, 9 (sembilan) buah plastik klip bekas wadah sabu-sabu, 2 (dua) pack platik klip, 2 (dua) buah sedotan sekrop, 2 (dua) buah alat hisap sabu-sabu, 2 (dua) buah pipet kaca bekas pemakaian, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas kecil warna coklat, uang tunai sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A5s warna hitam imei 1 : 868593045418691 imei 2 : 868593045418683 nomor sim card 1 : 087711227674;
- Bahwa ketika diperiksa, Terdakwa mengakui narkoba tersebut diperoleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 08.00 WIB sebanyak 1 (satu) gram dengan cara diranjau oleh Mochammad Arif Mardiyanto Als. Yayan Bin Alm. Maryono di pinggir jalan masuk Santren

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek sebanyak 1 (satu) gram kemasan plastik klip dimasukan kedalam wadah rokok dengan harga Rp 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga mengakui jika narkoba tersebut rencananya akan dijual kembali;
- Bahwa ketika diamankan, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin apapun untuk menguasai maupun memperjualbelikan narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Aditya Sanjaya Als. Silit Bin Hadi Suyono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang menyediakan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 15.00 WITA di kamar No. 14 hotel Niki Rusdi alamat Jl. Pidada XIV No.7, Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali;
 - Bahwa transaksi yang dilakukan oleh saksi kepada Terdakwa yang diingat adalah 2 (dua) pembelian yang terakhir yaitu pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 08.00 WIB sebanyak 1 (satu) gram dengan cara diranjau oleh Saudara Mochammad Arif Mardiyanto Als. Yayan Bin Alm. Maryono di pinggir jalan masuk Santren Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek dan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 01.00 WIB sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau oleh Saudara Mochammad Arif Mardiyanto Als. Yayan Bin Alm. Maryono di pinggir jalan masuk Jalan I Gusti Ngurah Rai Dusun Krajan Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek;
 - Bahwa uang pembayaran untuk narkoba jenis sabu-sabu tersebut belum dibayar karna alasan belum laku terjual;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk menguasai maupun memperjualbelikan narkoba;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. Delfi Lugita bin Gito yang dibacakan didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan dengannya saksi ada hubungan, Terdakwa merupakan pacar saksi;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui mengapa saksi diamankan oleh petugas, saksi baru mengetahui bahwa waktu petugas akan menangkap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) subsider pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkoba, saksi berada di tempat kost saksi alamat Surondakan dan ditemukan 2 (dua) buah alat hisap sabu-sabu, 2 (dua) buah sedotan sekrup, 2 (dua) buah pipet kaca bekas pemakaian, 2 (dua) buah korek api gas, 9 (sembilan) buah plastik klip bekas wadah sabu-sabu, 2 (dua) pack platik klip, 1 (satu) buah alat timbangan elektronik dan 1 (satu) buah tas kecil warna coklat milik Terdakwa yang disimpan di rak tempat make up saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat petugas melakukan penggeledahan di tempat kost saksi, petugas menemukan 2 (dua) buah alat hisap sabu-sabu, 2 (dua) buah sedotan sekrup, 2 (dua) buah pipet kaca bekas pemakaian, 2 (dua) buah korek api gas, 9 (sembilan) buah plastik klip bekas wadah sabu-sabu, 2 (dua) pack platik klip, 1 (satu) buah alat timbangan elektronik dan 1 (satu) buah tas kecil warna coklat milik Terdakwa yang disimpan di rak tempat make up saksi;
- Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 20.00 WIB saat saksi dikostnya saksi didatangi oleh petugas Satnarkoba Polres Trenggalek akan menangkap Terdakwa dan dikarenakan Terdakwa tidak ada di rumah petugas melakukan penggeledahan di tempat kost saksi. kemudian petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah alat hisap sabu-sabu, 2 (dua) buah sedotan sekrup, 2 (dua) buah pipet kaca bekas pemakaian, 2 (dua) buah korek api gas, 9 (sembilan) buah plastik klip bekas wadah sabu-sabu, 2 (dua) pack platik klip, 1 (satu) buah alat timbangan elektronik dan 1 (satu) buah tas kecil warna coklat milik Terdakwa yang disimpan di rak tempat make up saksi. Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya petugas membawa saksi dan barang bukti tersebut ke Polres Trenggalek;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat petugas menemukan 2 (dua) buah alat hisap sabu-sabu, 2 (dua) buah sedotan sekrup, 2 (dua) buah pipet kaca bekas pemakaian, 2 (dua) buah korek api gas, 9 (sembilan) buah plastik klip bekas wadah sabu-sabu, 2 (dua) pack platik klip, 1 (satu) buah

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat timbangan elektronik dan 1 (satu) buah tas kecil warna coklat tersebut saksi menyaksikan kejadian tersebut dengan jarak pandang \pm 1 meter;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 jam 18.00 WIB di sebuah warung nasi goreng masuk Jalan Kalianget No. 10-12, Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantika, Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat dalam penguasaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa tersebut diperoleh dari saksi Aditya alias silit;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saksi Adit Als. Silit lebih dari sepuluh kali dan yang diingat yaitu 2 (dua) pembelian yang terakhir yaitu pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 08.00 WIB sebanyak 1 (satu) gram dengan cara diranjau oleh Saudara Mochammad Arif Mardiyanto Als. Yayan Bin Alm. Maryono di pinggir jalan masuk Santren Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek dan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 01.00 WIB sebanyak 1 (satu) gram dengan cara diranjau oleh Saudara Mochammad Arif Mardiyanto Als. Yayan Bin Alm. Maryono di pinggir jalan masuk Jalan I Gusti Ngurah Rai Dusun Krajan Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa untuk pembelian narkoba pada tanggal 2 Juli 2024 tersebut, harga narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut adalah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk dikonsumsi pribadi bersama dengan saksi Delfi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk menguasai maupun memperjualbelikan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05138/NNF/2024 tanggal 9 Juli 2024 dengan kesimpulan barang bukti

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis sabu-sabu dalam perkara ini adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor SKHPN-21/VII/KA/PB.06.01/2024/BNNK tanggal 4 Juli 2024 dengan kesimpulan, Terdakwa Terindikasi menggunakan narkoba sesuai dengan hasil pemeriksaan pada saat surat keterangan ini diterbitkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih \pm 0,12 (nol koma dua belas) gram dimasukkan kedalam wadah rokok Djarum Black.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah alat timbangan elektronik.
- 9 (sembilan) buah plastik klip bekas wadah sabu-sabu.
- 2 (dua) pack plastik klip.
- 2 (dua) buah sedotan sekrop.
- 2 (dua) buah alat hisap sabu-sabu.
- 2 (dua) buah pipet kaca bekas pemakaian.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat.
- Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A5s warna hitam imei 1: 868593045418691 imei 2: 868593045418683 nomor sim card 1: 087711227674.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 jam 18.00 WIB di sebuah warung nasi goreng masuk Jalan Kalianget No. 10-12, Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantika, Kota Surabaya;
- Bahwa dari penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih \pm 0,12 (nol koma dua belas) gram dimasukkan kedalam wadah rokok Djarum Black, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat timbangan elektronik, 9 (sembilan) buah plastik klip bekas wadah sabu-sabu, 2 (dua) pack plastik klip, 2 (dua) buah sedotan sekrop, 2 (dua) buah alat hisap sabu-sabu, 2 (dua) buah pipet kaca bekas pemakaian, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas kecil warna coklat, uang tunai sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A5s warna hitam imei 1 : 868593045418691 imei 2 : 868593045418683 nomor sim card 1 : 087711227674;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05138/NNF/2024 tanggal 9 Juli 2024 dengan kesimpulan barang bukti diduga narkoba jenis sabu-sabu dalam perkara ini adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor SKHPN-21/VII/KA/PB.06.01/2024/BNNK tanggal 4 Juli 2024 dengan kesimpulan, Terdakwa Terindikasi menggunakan narkoba sesuai dengan hasil pemeriksaan pada saat surat keterangan ini diterbitkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun memperjualbelikan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Trk



Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa adalah seseorang yang bernama **Yayang Triwinda Wisnu Bastian als Kate bin Alm Mujari** sehingga masalah identitas Terdakwa bukan merupakan persoalan hukum yang harus dibuktikan lebih lanjut, pembuktian unsur setiap orang ini dimaksudkan agar tidak terjadi error in person atau salah orang yang dihadapkan di persidangan, sedangkan persoalan hukum pokoknya dalam unsur pasal yang didakwakan haruslah dibuktikan pada pembuktian unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim cukup akan memilih salah satu yang paling sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 jam 18.00 WIB di sebuah warung nasi goreng masuk Jalan Kalianget No. 10-12, Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantika, Kota Surabaya;

Bahwa dari penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram dimasukkan kedalam wadah rokok Djarum Black, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat timbangan elektronik, 9 (sembilan) buah plastik klip bekas wadah sabu-sabu, 2 (dua) pack plastik klip, 2 (dua) buah sedotan sekrop, 2 (dua) buah alat hisap sabu-sabu, 2 (dua) buah pipet kaca bekas pemakaian, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas kecil warna coklat, uang tunai sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A5s warna hitam imei 1 : 868593045418691 imei 2 : 868593045418683 nomor sim card 1 : 087711227674;

Menimbang, bahwa kemudian barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam perkara ini berdasarkan alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05138/NNF/2024 tanggal 9 Juli 2024 dengan kesimpulan barang bukti diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam perkara ini adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan Pasal 114 dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setiap sub unsur yang akan dibuktikan haruslah terbukti bertujuan untuk membantu proses peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, **membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, **menerima** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, **menjadi perantara dalam jual beli** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, **menukar** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan **menyerahkan** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi penangkap yang sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan dari Terdakwa adalah benar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Aditya Sanjaya yang sesuai dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari saksi Aditya Sanjaya pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 08.00 WIB sebanyak 1 (satu) gram dengan cara diranjau oleh Saudara Mochammad Arif Mardiyanto Als. Yayan Bin Alm. Maryono di pinggir jalan masuk Santren Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek dan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 01.00 WIB sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau oleh Saudara Mochammad Arif Mardiyanto Als. Yayan Bin Alm. Maryono di pinggir jalan masuk Jalan I Gusti Ngurah Rai Dusun Krajan Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek;

Menimbang, bahwa saksi Aditya Sanjaya juga menerangkan bahwa pembayaran untuk pembelian narkotika tanggal 2 Juli 2024 tersebut belum dibayarkan oleh Terdakwa karena menunggu laku terjual terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu adanya timbangan elektronik;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dipersidangan bahwa narkoba tersebut dibeli untuk dikonsumsi pribadi bersama dengan pacarnya yaitu saksi Delfi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa benar telah terbukti membeli narkoba dari saksi Aditya Sanjaya, dan setelah dikaitkan dengan barang bukti timbangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa membeli narkoba tersebut untuk dijual kembali dan sisanya benar untuk dikonsumsi bersama dengan pacaranya saksi Delfi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan membeli yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah terbukti berkaitan dengan peredaran gelap narkoba, sehingga unsur membeli telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari Pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkoba jenis sabu-sabu dan tidak ada memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud Undang-Undang, sehingga **unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keseluruhan unsur, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkoba Golongan I** telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Terdakwa harus dinyatakan bebas karena Pasal 127 UU Narkoba tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah termasuk penyalahguna narkoba, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan yang diambil berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa tidak tepat untuk dikatakan sebagai penyalahguna narkoba karena telah terbukti memiliki peran dalam peredaran gelap narkoba, sehingga pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Hakim dalam menjatuhkan amar hukuman yang dirasa pantas kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram dimasukan kedalam wadah rokok Djarum Black, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat timbangan elektronik, 9 (sembilan) buah plastik klip bekas wadah sabu-sabu, 2 (dua) pack plastik klip, 2 (dua) buah sedotan sekrop, 2 (dua) buah alat hisap sabu-sabu, 2 (dua) buah pipet kaca bekas pemakaian, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah tas kecil warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A5s warna hitam imei 1 : 868593045418691 imei 2 : 868593045418683 nomor sim card 1 : 087711227674 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan Uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan, serta kedua barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Trk



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Jumlah narkoba yang menjadi barang bukti masih tergolong kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yayang Triwinda Wisnu Bastian als Kate bin alm Mujari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkoba Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat bersih \pm 0,12 (nol koma dua belas) gram dimasukkan kedalam wadah rokok Djarum Black;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu.
 - 2 (dua) buah korek api gas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat timbangan elektronik.
- 9 (sembilan) buah plastik klip bekas wadah sabu-sabu.
- 2 (dua) pack plastik klip.
- 2 (dua) buah sedotan sekrop.
- 2 (dua) buah alat hisap sabu-sabu.
- 2 (dua) buah pipet kaca bekas pemakaian.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat.

Dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A5s warna hitam imei 1: 868593045418691 imei 2: 868593045418683 nomor sim card 1: 087711227674.

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh kami, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatma Rochayatun, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Dina Mariana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Revan T. H. Tambunan, S.H.

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatma Rochayatun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)